

# BAB I

## PENDAHULAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia ternyata memiliki berbagai peranan penting di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Di antara peranan tersebut yang paling menonjol yakni perkembangan industri manufaktur. Didalam skala nasional sektor ini memberikan sumbangsih berupa peningkatan perekonomian sebesar 20,27% dengan menggeser peran *Commodity Based* menjadi *Manufacture Based*. Hasilnya di Asia Tenggara, Indonesia pun menjadi basis manufaktur terbesar. Angka *Manufacturing Value Added* (MVA) untuk industri ini juga menduduki posisi paling atas di antara negara-negara ASEAN dengan mencapai nilai sebesar 4,5 %. Dalam lingkup global, manufaktur Indonesia berada di peringkat 9 dari seluruh negara yang ada di dunia.

Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa industri manufaktur di Indonesia ternyata memiliki kemampuan untuk lebih produktif serta memberikan efek berantai secara luas. Dengan begini, peningkatan nilai tambah bahan baku, penambahan jumlah tenaga kerja, serta tingginya devisa negara dengan mencatatkan pajak dan bea cukai terbesar pun akan terjadi. Hal ini juga didasarkan pada kemampuan beberapa sektor di industri ini yang mempunyai angka persentase kinerja di atas Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional, di antaranya adalah industri logam sebesar 9,94 %, industri tekstil dan pakaian dengan angka 7,53 %, serta industri alat angkutan sebesar 6,33 %.

Terjadinya perkembangan industri manufaktur di Indonesia disebabkan oleh adanya metode hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Hal ini pun patut didukung oleh peningkatan investasi dan kinerja ekspor untuk mempertahankan nilai industri manufaktur. Faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan industri ini adalah sistem perekonomian Indonesia yang terbesar di ASEAN karena posisi Indonesia sendiri berada dalam kelompok *One Trillion Dollar Club* (Sektor Manufaktur, 2019).

Di tahun 2019 kementerian keuangan mengatakan bahwa perusahaan manufaktur mengalami penurunan terhadap setoran pajak ke kas negara dimana di tahun tersebut realisasi penerimaan pajak sejumlah sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4%. (Sri Mulyani, 2019) menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh 18,05%. Selain itu, kinerja pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2%). Hal tersebut di tegaskan oleh menteri keuangan Sri Mulyani, Perlu diperhatikan bahwa banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara.

Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak. penghindaran pajak menjadi bagian penting untuk dilawan karena Indonesia menganut ekonomi terbuka. Menjadi negara yang bekerjasama menjadi anggota ADB

dapat mengurangi tindakan penggelapan ataupun penghindaran pajak. Bergabung menjadi anggota ADB dapat bertukar pengetahuan, pengetahuan, dan praktik kebijakan pajak (Sri Mulyani,2019).

Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pemabayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi and Sari 2015).

Dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya di dalam praktiknya, antara lain tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan insentif eksekutif. Dengan menggunakan variable tersebut diharapkan dapat menunjukan adanya kecenderungan kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur.

Hal ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jendral Pajak dalam mengambil kebijakan atas perpajakan, sehingga kedepannya Direktorat Jendral Pajak dapat mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat terjadi di beberapa kasus perusahaan. Seperti fenomena yang terjadi pada 2016 dimana adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dalam menghindari kewajiban pajaknya pemilik perusahaan tidak memberikan dana sebagai

modal perusahaan melainkan sebagai hutang yang dimana nantinya pada saat bunga dibayarkan diakui sebagai dividen terhadap pemilik yang berada di singapura.

Dalam laporan keuangan di tahun 2014 PT Rajawali Nusantara Indonesia tercatat memiliki hutang sebesar Rp 20,4 miliar, sementara omset perusahaan tercatat sebesar Rp 2,178 miliar. Adapun kerugian ditahan pada laporan tahunan yang sama sebesar Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan UMKM , dengan tarif pph final 1persen. Hal terakhir dalam melakukan penghindaran pajak dua pemegang saham PT Rajawali Nusantar Indonesia tidak melaporkan pajak secara jujur sejak tahun 2007 – 2015 dan juga dua orang pemegang saham tidak membayarkan pajak penghasilannya padahal memiliki usaha di Indonesia (Bambang PS Brodjonegoro, 2016).

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang dapat digunakan untuk mengawasi perusahaan dalam meminimalisasikan pungutan pajak yang akan dibayarkan agar mampu berjalan sesuai hukum yang berlaku. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) memastikan bahwa perusahaan membayarkan pajaknya tetap berada dalam lingkup penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sehingga tidak bersifat penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Perusahaan merupakan wajib pajak dimana perencanaan pajak dipengaruhi oleh bagaimana *corporate governance* diterapkan di perusahaan (Friese, A., S. Link 2006). Penerapan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang juga dilatar belakangi oleh struktur kepemilikan dan komite audit.

Corporate Governance akan difokuskan kepada struktur kepemilikan institusional (*Institutional Ownership*) dan komite audit. Peran dari kepemilikan institusional sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam mengawasi kinerja manajemen agar lebih maksimal. Sehingga, dengan adanya kepemilikan institusional akan ada control yang lebih baik lagi. Menurut (Okrayanti, W, and Nuraina 2017) kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi pendanaan yang dilakukan termasuk juga investasi saham. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dalam mengurangi masalah keagenan, sehingga dapat mengurangi peluang dari terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Keberadaan Komite Audit di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 untuk perusahaan terbuka di Indonesia melalui Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri.

Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang diantaranya dipimpin oleh komisaris independen dan dua orang eksternal yang mengerti terhadap akuntansi dan keuangan, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dibuat oleh (Rodhian and Zulaikha 2013). Dalam penerapan tata kelola perusahaan, komite audit dapat membantu dalam kebijakan keuangan, pengawasan, dan pengendalian intern.

Hal tersebut di perkuat dengan adanya penelitian oleh (Kurniasih & Sari, 2013) bahwa komite audit secara efektif dapat memungkinkan control yang lebih baik lagi atas laporan keuangan perusahaan dan dukungan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Dengan demikian semakin banyaknya komite audit maka kebijakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan semakin rendah, tetapi jika jumlah dari komite audit sedikit maka tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan semakin tinggi.

Insentif manajerial dapat digunakan untuk menambah motivasi manajer dalam mengelola perusahaan guna untuk mencapai tujuan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan bagi perusahaan ataupun melakukan kecurangan dalam kebijakan pajak perusahaan. Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja dengan baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan (Novita Angrayani and Laksmi 2017). Perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan *Tax Avoidance*, eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *Tax Avoidance* (Subekti and Amin 2019).

Penelitian ini terkait tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dengan proksi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang telah dilakukan oleh (Rejeki, Anngita Langgeng, and Nik 2019) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini and Ramantha 2018) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penelitian terkait tata kelola perusahaan dengan proksi komite audit yang dilakukan oleh (Tiala, Ratnawati, and Rokhman 2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan (*Tax Avoidance*). Namun perbedaan pendapat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Trisna Yudi Asri and Suardana 2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh *Negative* terhadap tata kelola perusahaan (*Tax Avoidance*).

Penelitian ini terkait insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang telah dilakukan oleh (Amri 2017) mengatakan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi and Sari 2015) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian tata kelola perusahaan dan insentif eksekutif karena adanya inkonsisten hasil dari variabel yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian

yang dilakukan oleh (Nugraha and Mulyani 2019) sebagai acuan dengan menghilangkan variabel independen lainnya dan tetap menggunakan tata kelola perusahaan dan insentif eksekutif sebagai *variable independent*.

Penelitian ini juga menggunakan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel *control*. Penelitian ini terkait dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi pada periode 2015-2019.

## 1.2 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan dalam melakukan penelitian dapat terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penulisan ini hanya mencakup pada penelitian perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2019. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional dan komite audit, insentif eksekutif, dan variabel dependen yang diujikan dalam penelitian ini yaitu, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

## 1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan, antara lain :

- 1) Adanya inkonsisten dari hasil penelitian sebelumnya, antara tata kelola perusahaan dan insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak, sehingga dirasa perlu adanya pengujian kembali pengaruh tata kelola perusahaan dan

insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak.

- 2) Perusahaan rasanya perlu memberikan insentif kepada eksekutif dalam tata kelola perusahaan serta beberapa faktor pendukung lainnya seperti profitabilitas dan *leverage*.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019.
- 2) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019.
- 3) Apakah insentif eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai :

- 1) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2019.

- 2) Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsiyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019.
- 3) Pengaruh insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2019.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada perusahaan dalam penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang – undang yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam mengenai masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang.

#### **2. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penghindaran pajak dan faktor – faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi pada periode tahun 2015-2019. Hal lain dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan yang dapat membantu penelitian selanjutnya.

#### **3. Bagi Regulator**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman kepada pihak regulator dalam membuat kebijakan – kebijakan dan peraturan tentang pajak, sehingga pendapatan negara dari sector pajak dapat dimaksimalkan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan pada penelitian ini yang berisikan latar belakang, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pembahasan pada tinjauan pustaka dengan menguraikan teori serta pengertian yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab ini juga akan membahas kerangka pemikiran sertahipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan berisikan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis masalah pada penelitian.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH**

Pada bab ini akan membahas pengujian hepotesis penelitian serta penyajian hasil dari pengujian hipotesis tersebut. Selain itu bab ini juga akan membahas hasil pengujian dengan teori terkait.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan pada Bab IV, keterbatasan masalah pada penelitian ini, serta saran bagi penelitian selanjutnya.

